



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Natuna Nomor 022/PP.04.1-BA/2103/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/DIPA KPU Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	Mazeri	Laki-laki	Serasan	Batu Berian	Kp. Batu Berian, RT. 004/RW. 002, Dusun 01
2.	Feni Lestari	Perempuan	Serasan	Batu Berian	Kp. Batu Berian, RT.006/RW.003, Dusun 02
3.	Ovi Midanti	Perempuan	Serasan	Batu Berian	Kp. Batu Berian, RT.001/RW.001, Dusun 01
4.	Suntari	Laki-laki	Serasan	Jermalik	Kp. Jermalik,RT.007,RW 004,Dusun 2 Desa Jermalik
5.	Mada Mirantia	Perempuan	Serasan	Jermalik	Kp. Jermalik ,RT.006,RW 003,Dusun 2 Desa Jermalik
6.	Indra Lesmana	Laki-laki	Serasan	Jermalik	Kp. Jermalik, Rt.008,Rw 004 ,Dusun 2 Desa Jermalik
7.	Sukirdiyono	Laki-laki	Serasan	Kampung Hilir	Kamp.Hilir RT.004 RW.002 Desa Kamp.Hilir
8.	Andy Mulyawan	Laki-laki	Serasan	Kampung Hilir	Kamp.Hilir RT.006 RW.003 Desa Kamp.Hilir
9.	Aswadi	Laki-laki	Serasan	Kampung Hilir	Kamp.Hilir RT.006 RW.003 Desa Kamp.Hilir
10.	Ari	Laki-laki	Serasan	Pangkalan	Kp.Genting RT 002 RW 001 Desa Pangkalan
11.	Syamsul	Laki-laki	Serasan	Pangkalan	Kp.Genting RT 001 RW 001 Desa Pangkalan
12.	Nelly Namayanti	Perempuan	Serasan	Pangkalan	Kp.Genting RT 005 RW 003 Desa Pangkalan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
13.	Roni Faslah	Laki-laki	Serasan	Serasan	Kp. Air Raya RT 002 / RW 002 Kelurahan Serasan
14.	Fichi Ade Rosa	Perempuan	Serasan	Serasan	Kp. Air Raya Hulu RT 003 / RW 004 Kelurahan Serasan
15.	Roziana	Perempuan	Serasan	Serasan	Kp. Air Raya RT 001 / RW 002 Kelurahan Serasan
16.	Nika Muriyanjani	Perempuan	Serasan	Tanjung Balau	Kp. Tanjung Balau, RT. 003/RW.002 Desa Tanjung Balau
17.	Kartini	Perempuan	Serasan	Tanjung Balau	Kp. Tanjung Balau, RT. 001/RW.001 Desa Tanjung Balau
18.	Dani faisal	Laki-laki	Serasan	Tanjung Balau	Kp. Tanjung Balau, RT. 003/RW 002 Desa Tanjung Balau
19.	Al Ashari	Laki-laki	Serasan	Tanjung Setelung	Tanjung Setelung, RT.004/RW.003
20.	Juliani	Perempuan	Serasan	Tanjung Setelung	Tanjung Setelung, RT.003/RW.002
21.	Darmawi	Laki-laki	Serasan	Tanjung Setelung	Kp. Tanjung Setelung, RT 004 RW 002

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

